

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah Penelitian dan Analisis data hasil penelitian di Pengadilan Agama Mojokerto maka peneliti mengambil 3 kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian yaitu:

1. Prosedur pelaksanaan *itsbat nikah* bagi pasangan yang salah satu telah meninggal dunia di Pengadilan Agama Mojokerto dilakukan melalui permohonan kontensius. Permohonan ini memerlukan kehati-hatian hakim dalam menilai keabsahan pernikahan yang tidak tercatat. Tahapannya mencakup pemenuhan syarat administratif dan materil, seperti surat kematian serta keterangan dari KUA, disertai pemeriksaan saksi dan bukti di persidangan. Hakim menilai secara cermat untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Proses ini sejalan dengan prinsip pembuktian dalam hukum Islam, serta hukum positif sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan PERMA No. 1 Tahun 2015. Tujuan utamanya adalah memberikan legalitas dan perlindungan hukum terhadap status perkawinan, anak, dan hak-hak keperdataan lainnya.
2. Putusan Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara *itsbat nikah* Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr mencerminkan penerapan hukum yang integratif, dengan menggabungkan hukum positif nasional seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Peradilan Agama, serta hukum acara perdata dan prinsip-prinsip hukum Islam klasik. Majelis Hakim juga menerapkan asas-asas peradilan modern yang menekankan pada profesionalitas dan kehati-hatian, khususnya dalam perkara yang melibatkan pasangan di mana salah

satunya telah meninggal dunia. Penilaian terhadap aspek formil, materil, dan spiritual dari pernikahan yang tidak tercatat menunjukkan adanya upaya serius untuk menghadirkan keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat. Pendekatan ini menjadi representasi konkret bagaimana hukum agama dan hukum negara dapat berjalan selaras demi mewujudkan perlindungan hukum yang menyeluruh.

3. Implementasi ketentuan hukum mengenai itsbat nikah bagi pasangan yang salah satu telah meninggal dunia berdasarkan Putusan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr menunjukkan bahwa secara formil prosedur telah dilaksanakan sesuai aturan, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan bukti, hingga penetapan hakim. Namun, secara substansial masih terdapat celah dalam perlindungan hak pihak ketiga dan keakuratan fakta hukum, khususnya ketika muncul fakta baru pasca penetapan atau adanya dugaan ketidakterbukaan dalam permohonan. Hal ini diperkuat dengan adanya gugatan pihak ketiga yang ditolak karena keterbatasan prosedural, yang mencerminkan bahwa sistem hukum saat ini belum sepenuhnya responsif terhadap perkara kompleks seperti pernikahan siri, identitas ganda, dan status hukum setelah kematian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme verifikasi substantif, pembukaan akses pembatalan administratif terhadap penetapan itsbat, serta penyusunan regulasi teknis oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian, implementasi hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga menjamin keadilan dan perlindungan hukum secara menyeluruh. Saat ini, proses hukum terkait perkara ini masih terus berlanjut sebagai bagian dari upaya mencapai keadilan yang seimbang bagi semua pihak.

B. Implikasi

1. Impikasi Teoritis

Putusan *itsbat nikah* yang menimbulkan sengketa pasca penetapan menunjukkan bahwa secara teoritis, hukum acara perdata agama masih memiliki kelemahan dalam memberikan ruang korektif terhadap penetapan yang diduga mengandung cacat substansi, terutama ketika salah satu pihak telah wafat. Hal ini menantang prinsip keadilan substantif dan membuka perdebatan dalam teori hukum tentang prioritas antara kepastian hukum versus perlindungan hak pihak ketiga. Implikasi ini menegaskan perlunya pengembangan kerangka normatif baru yang mampu mengakomodasi koreksi administratif dan material terhadap penetapan yang menimbulkan dampak hukum yang luas. Selain itu, praktik ini juga menguji batas teori legal standing dan memperkaya kajian hukum keluarga Islam dalam konteks dualisme sistem hukum di Indonesia.




2. Implikasi Praktis

a. Bagi Pengadilan Agama Mojokerto:

Perkara ini menjadi pelajaran penting agar Pengadilan lebih cermat dalam memverifikasi identitas para pihak dan memastikan keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan, terutama ahli waris atau pihak ketiga yang potensial terdampak. Implementasi prinsip kehati-hatian perlu diperkuat dengan koordinasi lintas lembaga (KUA, Dukcapil, dan instansi lainnya), serta penggunaan basis data terpadu untuk memverifikasi status pernikahan dan identitas. Selain itu, perkara ini mendorong perlunya pembentukan protokol

internal atau SOP baru dalam menangani perkara *itsbat nikah* pasca kematian agar tidak menimbulkan konflik hukum lanjutan.

b. Bagi Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto

Kasus ini memberikan peluang bagi civitas akademika untuk menjadikannya sebagai bahan kajian dan pengayaan dalam kurikulum hukum Islam, khususnya dalam mata kuliah hukum acara peradilan agama, hukum keluarga Islam, dan filsafat hukum. Universitas dapat mengembangkan riset interdisipliner terkait implikasi hukum                    *itsbat nikah* pasca kematian, serta menyusun kebijakan akademik yang mendorong keterlibatan mahasiswa dan dosen dalam kajian-kajian yuridis-kritis atas putusan-putusan pengadilan agama. Selain itu, dapat menjadi bahan advokasi dan pelatihan hukum bagi masyarakat melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) kampus.

C. Saran

1. Bagi Seluruh Elemen Masyarakat

Masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) sejak awal. Hal ini bertujuan untuk menghindari sengketa hukum di kemudian hari, terutama dalam hal warisan, status anak, dan legitimasi pernikahan. Selain itu, masyarakat harus menjunjung tinggi kejujuran dalam menyampaikan informasi hukum, khususnya saat berurusan dengan lembaga peradilan, demi menjaga integritas proses hukum.

2. Bagi Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto diharapkan dapat memperkuat mekanisme verifikasi data dan identitas para pihak dalam perkara *itsbat nikah*, terutama pada kasus yang melibatkan pihak yang telah meninggal dunia. Kerja sama lintas instansi

seperti dengan KUA dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sangat penting untuk memastikan keabsahan identitas dan status hukum pemohon. Selain itu, dalam rangka menjaga keadilan substantif, pengadilan perlu mempertimbangkan keterlibatan pihak ketiga yang berpotensi terdampak langsung atas permohonan *itsbat nikah*, agar tidak menimbulkan celah sengketa lanjutan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih membuka ruang kajian lanjutan, khususnya mengenai celah hukum dalam permohonan *itsbat nikah* pasca-meninggal dunia dan dampaknya terhadap status hukum perdata lainnya seperti waris dan keabsahan anak. Peneliti berikutnya dapat memperluas analisis pada aspek komparatif antar-pengadilan atau pendekatan multidisipliner, seperti sosiologi hukum dan antropologi hukum, untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dampak sosial dan hukum dari praktik pernikahan tidak tercatat.

